

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada kepala desa kota pariaman utara dapat di simpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Di Kota Pariaman Utara yaitu Kepala Desa berperan dalam membina kehidupan masyarakat desa, menjaga ketenteraman dan ketertiban, serta mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat
  - a. Kepala Desa Belum optimal dalam peraturan desa memberikan perananya dalam pembuatan peraturan desa dapat dilihat dari peraturan yang di buat oleh beberapa desa yang masih belum sama rata yang di uraikan ditunjukan dengan presentase untuk desa balai naras 96%, desa naras 1 80%, desa manggung 96% dan padang birik-birik 100%.
  - b. Kepala desa dalam pembentukan peraturan desa melibatkan perangkat desa, dan Masyarakat.
  - c. Mengumpulkan pendapat-pendapat untuk membuat aturan untuk bertujuan kebaikan desa, Kepala desa dan beserta perangkatnya Mengadakan proses pengkajian dalam membuat peraturan secara bersama-sama.
2. Kendala-kendala yang di hadapi kepala desa dalam membuat peraturan desa di Kota Pariaman Utara yaitu:
  - a. Wawasan atau pengetahuan tentang Teknik penyusunan masih minim di kalangan perangkat desa.
  - b. Kurangnya waktu yang dimiliki oleh perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa
  - c. perbedaan pendapat dalam penyusunan peraturan

3. Upaya-Upaya Dilakukan Kepala Desa Dalam Mengatasi Pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Utara, yaitu:

- a. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa mengenai Teknik penyusunan peraturan desa.
- b. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien
- c. Berdiskusi dan musyawarah dalam menyatukan pendapat

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan dalam penyusunan peraturan desa, kepala desa diharapkan melibatkan seluruh Masyarakat.
2. Peneliti menyarankan dalam penyusunan peraturan desa dapat menciptakan desa yang memenuhi kebutuhan Masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- A.W. Widjaja, 2002, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Adi Wijaya, 2003, *Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi*, Banda Aceh, Jakarta.
- I Nyoman Beratha, 1982, *Desa Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad basri, 2020, Universitas Lampung, *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Idm Di Kebupaten Pringsewu*.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Sidoarjo.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Vio Malfino ashri, 2023, Universitas Lampung, *Kepemimpinan kepala desa dalam pemimgaktan indeks desa membangun (Studi Di Desa Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tenggamus)*.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (permendegri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

### C. Sumber Lain

Dody eko wijayanto, 2014, “hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembuatan peraturan desa”, *jurnal independent* Volume 2, Nomor 1.

Innesa Destifani, 2013, “Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 1, Nomor 6.

Imanuel N. Tadanugi, 2018, “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tmonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara”, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume 10 Nomor 1.

Rodhiyah, 2016, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa KrandonKecamatan Guntur Kabupaten Demak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volumel 3, Nomor 3.

Sutarjo S dalam Anita Cristina dkk, 2017, “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa”, *Jurnal Idea Hukum*, Volume 3, Nomor 1.

“Peranan”, Melalui <https://dosensiologi.com/pengertian-peran/>

“Optimalisasi”, Melalui <https://text-id.123dok.com/document/7q0xjmwlq-pengertian-optimalisasi-tinjauan-pustaka.html>

“Tugaskepaladesa”,melalui  
<https://randusongo.desa.id/artikel/2024/10/25/tupoksi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>

“ Peraturan” Melalui <https://redasamudera.id/definisi-peraturan-menurut-para-ahli/>